

**PROSPEK DAN TANTANGAN MODEL BISNIS BERBASIS
FINTECH SYARIAH
(STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9
KALIMANTAN)**

Devira Juwita Sedar

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email:Devirasedar7@gmail.com / No. Hp.: 087812134360

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah pengaruh *fintech* di kehidupan manusia zaman sekarang salah satunya berdampak besar terhadap sektor industri bisnis, perdagangan, dan keuangan. Berdasarkan keadaan ini banyak negara di dunia telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat mempermudah proses bertransaksi. Tujuan penelitian ini di buat untuk melihat apa saja prospek dan tantangan dalam bisnis *fintech* syariah kedepan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur melalui buku teks, artikel media massa, jurnal, dan penelusuran literatur *online*. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Manfaat untuk mempermudah dan mempersingkat proses bertransaksi.

Kata Kunci : *Fintech*, Industri Keuangan, Model Bisnis.

ABSTRACT

The background of this research is the influence of fintech on human life today, one of which has a major impact on the business, trade, and financial industries. Based on this situation, many countries in the world have developed and utilized technology as a tool to facilitate the transaction process. The purpose of this study was made to see what are the prospects and challenges in sharia fintech business in the future. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques using a literature study approach through textbooks, mass media articles, journals, and online literature search. The analysis used is a SWOT analysis. Benefits to simplify and shorten the transaction process.

Keywords: Fintech, Financial Industry, Business Model.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang begitu besar tentu saja berdampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor industri bisnis yang akhirnya melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Tetapi dampak itu tidak hanya di industri perdagangan, namun juga berpengaruh besar pada sektor industri keuangan Indonesia. Hal tersebut di tandai dengan hadirnya *Financial Technology*.¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, sebagai berikut:


1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial,
2. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko,
3. Ekosistem teknologi finansial perlu terus di monitor dan di kembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif,
4. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian,
5. Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang di keluarkan oleh Bank Indonesia.²

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.1-2

² <http://www.bi.go.id>

Fatwa MUI mengenai *fintech* No.117/DSN-MUI/IX/.³

Diagram Perkembangan *Fintech* di Indonesia



Gambar Diagram Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Sumber : Asosiasi *Fintech* Indonesia dan OJK

Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja, sedangkan jaringan internet tidak dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok. Adapun kendala penyebaran *fintech*

1. Sumber Daya Insani (SDI)
2. Perundang-undangan

³ <https://www.dsnmui.or.id>

METODE

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Jl. Jend. A. Yani KM 5,5, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kode pos 70249 dan dilakukan pada bulan Juni 2019 sampai dengan selesai. Penelitian ini juga dilakukan dalam beberapa tahapan hingga sampai akhirnya dapat di selesaikan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian, ini berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Salah satu syarat agar dalam penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan beberapa cara atau metode yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Finansial Teknologi dan Lembaga Pengawas Finansial Teknologi Syariah. Penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen dan penelusuran literatur *online* yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan observasi.⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari staff pegawai lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif⁵. Artinya data yang diperoleh berasal dari tangan kedua bukan dari sumber langsung. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan,

⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 58.

1. Observasi (Pengamatan)
2. Wawancara
3. Dokumentasi

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan yaitu dengan cara menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikannya. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti mengatur dan mengklasifikasi.

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut, dan apakah catatan tersebut sudah cukup baik untuk keperluan proses berikutnya.

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Yaitu proses pengelompokkan data yang diperlukan seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dibaca secara mendalam dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam proses klasifikasi data peneliti telah mengelompokkan beberapa data-data hasil wawancara terhadap tim pengawas OJK dalam mengawasi fintech dan fintech syariah.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang diperoleh sehingga pada nantinya dapat meyakinkan penelitian tentang kebenaran peneliti. Dalam proses verifikasi data peneliti telah mendapatkan kebenaran data dari hasil wawancara terhadap tim pengawas OJK dengan membandingkan dengan fakta yang ada.

F. Analisis Data

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa kalimat-kalimat yang tidak diukur dengan menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Di akhir penelitian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan Layanan dan Kualitas Lembaga fintech syariah dan ditarik kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN

Istilah industri 4.0 pertama kali tahun 2011 di Jerman yang ditandai dengan revolusi digital. Revolusi industri di Indonesia, Indonesia sebagai bagian dari dunia terdampak pada perubahan teknologi yang mendorong revolusi industri, sehingga

mau tidak mau industri 4.0 perlu segera di implementasikan untuk menjawab tantangan sektor industri tersebut.

Di akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengeluarkan aturan transaksi uang secara digital, sehingga para penyedia layanan *fintech* bisa melakukan aktifitas dengan resmi dan tidak merugikan pihak lain. Kelebihan dan kekurangan *fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan.

Kelebihan dari *Fintech* adalah :

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *fintech* adalah :

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait *system* keamanan dan integritas produknya.

A. *Fintech* Syariah

Usaha *fintech* syariah di Indonesia masih terbilang baru, semua ini sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator. Bagi mereka yang konvensional, usaha *fintech* dapat di anggap kunci kehancuran bidang perbankan. Namun, bukan seperti itu. Usaha *fintech* justru mampu berkolaborasi dengan baik bersama bank.

B. Macam-Macam Model *Fintech* Syariah di Indonesia

1. Perusahaan investasi *online*
2. *Peer-to-peer lending*
3. *Crowdfunding*
4. *Mobile payments/online banking*
5. *Marketplace*

C. Produk *Fintech* Syariah yang ada Di Indonesia

1. INVESTREE SYARIAH (INVESTREE.ID)
2. AMMANA (AMMANA.ID)
3. DANA SYARIAH (DANASYARIAH.ID)
4. DANAKOO SYARIAH (DANAKOO.ID)
5. ALAMISHARIA (ALAMISHARIA.CO.ID)
6. SYARFI (SYARFI.ID)
7. DUHA SYARIAH (DUHASYARIAH.COM)
8. QAZWA (QAZWA.ID)
9. BSALAM (BSALAM.ID)
10. ETHIS (ETHIS.CO.ID)

11. KAPITAL BOOST (KAPITALBOOST.CO.ID)⁶

D. Sejarah singkat Berdirinya OJK Regional 9 Kalimantan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Setelah terbentuknya undang-undang tersebut OJK tidak langsung beroperasi, namun baru beroperasi pada awal tahun 2003. Tugas pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

E. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah

1. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya,
2. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,
3. Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

⁶ www.ojk.go.id

Sedangkan Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

F. Pengawasan OJK terhadap Finansial Teknologi

Berdasarkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Dasar pertimbangan dibuatnya UU ini adalah untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, bertumbuh dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun mekanisme pengaturan pengawasan OJK diatur dalam ketentuan terkait yaitu POJK, SEOJK, dan ketentuan terkait lainnya.

Oleh karena itu OJK melindungi kepentingan konsumen, yang meski pada akhirnya kepentingan konsumen itu baru akan bisa terlindungi kalau institusi jasa keuangan itu sehat dan kuat. UU OJK

G. Pembahasan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pengawas OJK pengawasan yang dilakukan oleh OJK bisa melalui pengawasan langsung (*on-site*

supervision) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus serta terlibat dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana lembaga keuangan.

Menurut Bapak Hilmi Ramzi selaku tim pengawas OJK Regional 9 Kalimantan, dalam melakukan pemeriksaan umum pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada lembaga keuangan yang diawasi. Berdasarkan SOP Lembaga keuangan, pengawasan terhadap lembaga *fintech* wajib dilakukan setahun sekali secara berkala. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus, dengan cakupan pemeriksaan antara lain setoran modal, jumlah penetapan premi, klaim bermasalah, serta penetapan pencabutan dan lain-lain. OJK Regional 9 Kalimantan sudah melakukan pemeriksaan umum dan khusus, pengawasan umum sudah dilakukan OJK pada lembaga keuangan, namun pemeriksaan khusus hanya dilakukan pada lembaga keuangan yang dianggap perlu.⁷

1. Pengawasan Secara Langsung (*On-Site Supervision*)

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan OJK dengan cara mengunjungi langsung lembaga keuangan.

a. Audit internal

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hilmi Ramzi (Pengawas OJK dalam Lembaga Keuangan), di OJK Regional 9 Kalimantan, Banjarmasin, 22 Juni 2019, Pukul 13.55 WIT

Audit internal adalah melakukan *on-desk evaluation* terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang atau jasa, OJK menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian dengan pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

b. Manajemen Risiko OJK

Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

c. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*)

Pengawasan secara tidak langsung OJK hanya melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan perusahaan kepada OJK secara rutin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai prospek dan tantangan model bisnis berbasis *fintech* syariah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat juga perlu dilindungi terhadap produk keuangan bodong yang merugikan karena penggunaan layanan *fintech* tersebut. Dengan adanya peran BI, OJK dan MUI yang terus mendukung dan mengawal operasi penyelenggara yang berbasis *fintech* syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan finansial teknologi yang berkembang pada saat ini.
2. Perkembangan teknologi digital telah memberi dampak yang sangat baik terhadap pertumbuhan industri *fintech* konvensional maupun *fintech* syariah yang dipergunakan untuk sektor pembiayaan dan sebagai alat pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti menyarankan agar masyarakat selaku pengguna dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya akan perkembangan *fintech* syariah baik secara mandiri maupun di edukasi oleh regulator. Sehingga secepat mungkin pengetahuan.

